



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax. (0542)8879295

E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420 / 944 / PAUD-Dikmas / V / 2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

“ NURUL IHSAN “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan
- Kesatu : Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib mengajukan permohonan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan, mampu mencapai standar penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan berlaku sampai dengan 8 Maret 2022;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 29 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta

2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di Samarinda

Balikpapan di Balikpapan



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Kode Pos 76115

IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420 / 944 / PAUD - Dikmas / V / 2019

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik Lembaga

Pimpinan/Penangung Jawab

Tahun Berdiri

Berlaku Terhitung Tanggal

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.

: KB NURUL IHSAN

: Jl. Jendral A. Yani RT 5 Karang Jawa

: Kel. Karang Jati – Kec. Balikpapan Tengah – Kota Balikpapan

: Pendidikan Anak Usia Dini

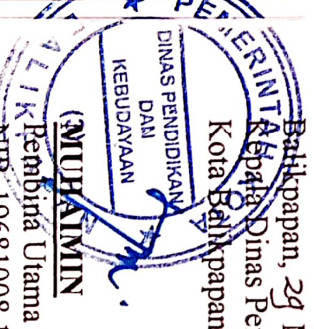
: Kelompok Bermain

: Sarifudin Kasim Muhammad

: Siti Maryam, S.ST

: 2007

: 8 Mei 2019 s.d 8 Mei 2022



Balikpapan, 29 Mei 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

(MUHAMMID)

Pembina Utama Muda

NIP. 19681008 199503 1 002